

# REVIVALISME ISLAM DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PEREMPUAN DI INDONESIA

*Siti Ruhaini Dzuhayatin\**

## Abstrak

*The revving up of narrow, 'Syari'ah' based revivalist movements is chaining down the movement of women as a whole. Thanks to a concept of Syari'ah that is decidedly misogynic in putting forth rules and legislations; containing quite a bit of hatred against women, rooted in a religious view that is negatively sexual, and aimed at the female body. This has lead to simplification, reduction and generally destructive confusion manifested in numerous acts of Jilbabisasi and one-sided clothing regulations. Trampling over diversity, and taking down long-standing traditional clothing-that has created no previous moral problems-, some of which has become rooted in the identities of a culture, as collateral damage.*

**Kata Kunci:** revivalisme Islam, tradisional, modern, perempuan.

## I. Pendahuluan

Istilah revivalisme menjadi suatu yang menarik untuk diperbincangkan, di mana terdapat kebangkitan yang luar biasa komunitas ini di masa sekarang. Keberadaan kaum revivalisme dalam sejarahnya tidaklah muncul dengan sendirinya melainkan sangat terkait erat dengan perkembangan modern masyarakat dunia Internasional, khususnya Barat dalam berinteraksi dengan Islam. Gesekan-gesekan muncul dan menghasilkan kaum fundamentalis yang sangat intens dalam memerangi kepentingan Barat. Selain itu, kondisi suatu negara juga berperan aktif dalam memunculkan kelompok ini.

Dari sinilah memunculkan persoalan tentang interaksi kaum revivalis dengan perempuan. Perempuan di Indonesia merupakan masyarakat

---

\* Dosen Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

terbesar dan merupakan suatu penyokong suksesnya pembangunan suatu bangsa. Namun, keberadaannya di mata kaum revivalisme masih jauh dari upaya pemberdayaannya dalam konteks pembangunan bangsa.

Artikel ini membahas tentang revivalisme Islam dan implikasinya terhadap perempuan di Indonesia. Kajian yang dilakukan dalam artikel ini adalah dalam perspektif sosiologis dan historis. Oleh karenanya, dalam artikel ini dituangkan tentang pola sosiologis revivalisme dan secara historis kemunculannya di Indonesia. Selanjutnya, dalam konteks historis dikemukakan lahirnya berbagai persoalan terkait erat dengan persoalan perempuan di dalamnya.

## II. Revivalisme Islam: Membedah Anatomi

Sub judul diatas mengisyaratkan kompleksitas dari terminologi 'revivalisme' yang oleh Charles Kurzman di posisikan secara biner dengan Islam tradisional (*customary Islam*) yang berakulturalisasi dengan praktek-praktek adat setempat, baik dalam maupun diluar budaya Arab.<sup>1</sup> Sebaliknya, kelompok revivalis sangat mengecam berbagai interretasi dan interrelasi antara Islam dengan budaya tersebut dan berupaya mengembalikan Islam secara literal dengan yang mereka yakini tradisi Islam otentik. Kelompok revivalisme memiliki cakupan yang luas dari mulai 'fundamentalisme', ekstrimisme, eksklusivisme yang bermuara pada apa yang dirangkum oleh Bassam Tibbi sebagai 'Politisasi Islam' atau "Islamic Ideology".<sup>2</sup> Menurut catatan Mansoor Moaddel, gerakan revivalis atau lazim disebut *harakah* memiliki akar-akar historis sejak awal perkembangan Islam dengan berbagai latar belakang masalah yang berbeda seperti gerakan *khawarij*, misalnya. Namun membicarakan kelompok revivalis modern seringkali dinisbahkan pada gerakan Wahabisme yang dipelopori oleh Muhammad ibn Abdul Wahhab pada awal abad 18 di Arabia.

Kompleksitas ini seringkali memicu ketegangan, kerancuan dan kesalahpahaman Baik dari promonen bahkan dari eksponen dari gerakan

---

<sup>1</sup> Kurzman, *Liberal Islam: a source book* (Oxford University Press, 1998), 200

<sup>2</sup> Bassam Tibi, *The Challenge of Fundamentalism: Political Islam and the New World Disorder* (Barke: University of California Press, 2002), xix.

ini sendiri. Pada banyak perbincangan apa yang disebut 'Islamic ideology' seringkali dipisahkan atau terpisahkan dari konteks kelahirannya. Apakah revivalisme Islam adalah satu-satunya ideologisasi agama? Tentu saja jawabannya tidak. Politisasi agama terjadi diberbagai negara dan muncul dari beragam tradisi agama, bahkan dari agama yang secara normatif tidak memiliki ajaran ofensif seperti Buddhisme meskipun sekedar membela diri. Tetapi mengapa revivalisme kelompok Budha terjadi di Sri Lanka dengan gerakan yang cukup destruktik? Hal ini menjelaskan bahwa politisasi atau ideologisasi agama tidak selalu paralel dengan ajaran normatif suatu agama, bahkan dapat bersifat diametrikal. Ini menjelaskan bahwa ideologisasi dan politisasi agama bukan semata masalah mencapai tujuan agama tetapi lebih tepat 'mencapai tujuan keduniawiaan (*secular ends*) dengan strategi keagaamaan.<sup>3</sup>

Ada baiknya memulai perbincangan ini dengan apa yang disebut revivalisme agama? Secara teologis agama dapat diterangkan sebagai suatu sistem kepercayaan yang mengikat seseorang atau sekelompok orang dalam suatu kepatuhan pada dzat diluar dirinya serta mengindahkan ajaran-ajaran yang diyakini sebagai jalan kebenaran yang diridloi. Dalam Islam definisi ini dapat ditemukan dalam bacaan syahadat yang hampir 17 kali diucapkan oleh setiap Muslim. Selain mengatur hubungan antara manusia dengan penciptanya, juga mengatur hubungan antar manusia dan lingkungannya. Secara sosiologis, agama merupakan bagian dari sistem dan institusi sosial yang mempunyai fungsi tertentu. Sebagai sistem sosial agama merupakan 'norm references' bagi sikap dan perilaku yang menegaskan identitas kolektif seseorang ataupun kelompok serta memberikan pedoman dalam menghadapi perubahan dan pergeseran sosial. Meski dipandang sebagai doktrin teologis yang bersifat *a* historis namun agama tidak pernah dapat berdiri sendiri dan terlepas dari jaringan sistem sosial yang mendukung eksistensinya. Kepentingan sosial, ekonomi dan politik selalu menyertai pemikiran teologis yang berkembang dalam suatu masyarakat.

---

<sup>3</sup> Abdullah, *Agama, Etos Kerja dan perkembangan Ekonomi* (Jakarta: LP3ES, 1979).

Dalam kerangka sosiologis inilah agama mendapatkan berbagai atribut dan kategori sesuai dengan sistem nilai yang digunakan. Apakah fundamentalisme, modernisme, konservatisme atau atribut lainnya. Sebagaimana disinyalir oleh Tibbi bahwa kategorisasi semacam ini erat kaitannya dengan kemunculan rasionalisme modern, terutama yang terjadi di Eropa. Rasionalisme telah melahirkan nilai baru tentang persamaan hak, toleransi dan respek terhadap kemanusiaan yang menjadi landasan normatif demokrasi dan mengikis keistimewaan tradisional dari feodalisme, paternalisme, patriarkhi, matriarkhi dan aspek-aspek primordialisme lain yang hirarkhis. Pada awal kemunculannya, rasionalisme Barat atau yang disebut *Western Enlightenment* bersifat antagonistis terhadap agama yang cenderung melanggengkan nilai-nilai tradisional tersebut. Penolakan agama terhadap rasionalisme and ilmu pengetahuan modern telah menjadikan agama kehilangan legitimasinya terutama pada hal-hal yang bersifat profan seperti ilmu pengetahuan dan teknologi kealaman dan kedokteran yang dipandang telah mengubah takdir manusia.

Dalam perjalanannya, setiap faham keagamaan yang dapat beradaptasi dan berharmoni, meski tidak selalu diartikan sebagai adopsi' terhadap modernitas dikategorikan sebagai faham agama yang modern and progresif. Sebaliknya, agama yang mempertahankan pada yang oleh Fazlu Rahman sebagai 'traditionalized faith' dikategorikan sebagai kelompok fundamentalis Revivalis merupakan suatu proses mengemukanya kelompok fundamentalis dalam merespon suatu masalah dalam kurun waktu tertentu Kuzman memiliki kategorisasi sendiri yaitu kelompok Islam tradisional yang mempertahankan keterikatannya dengan tradisi setempat dan mengisolir diri dari proses modernisasi. Kelompok revivalis adalah kelompok yang bersifat literal terhadap tradisi Islam awal dan bersifat antagonistik terhadap tradisi lokal serta modernitas serta kelompok Islam liberal yang mengambil jarak dengan tradisi lokal yang dipandang 'terbelakang' dan mengambil semangat Islam awal dengan pendekatan modernitas.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Kurzman, *Liberal Islam.*, 1998, 7-8.

### III. Revivalisme Islam di Indonesia: Mengapa dan Hendak Kemana

Tidak mudah mengenali akar-akar fundamentalisme dan revivalisme di Indonesia karena diskursus pemikiran Islam di Indonesia pada umumnya dikategorikan menjadi dua kelompok: tradisional (*customary Islam*) dan kelompok modernis. Boleh jadi, kelompok fundamentalis merupakan varian dari kelompok modernis jika dilihat dari terminologi Kurzman. Bedanya adalah pada pendekatan yang digunakan dimana kelompok fundamentalis cenderung mengabaikan konteks kekinian atau dalam bahasa Rahman disebut modernitas. Pemetaan terhadap revivalisme Islam di Indonesia, mungkin dapat ditelusuri pada gerakan Padri di Sumatra Barat yang mempunyai dua mata pisau: pertama membersihkan Islam dari adat istiadat yang tidak Islami dan menentang penjajahan Belanda. Masalah penjajahan Belanda perlu diketengahkan sebagai representasi dari proses Westernisasi yang menjadi agenda politik kelompok revivalis.

Secara objektif harus diakui bahwa nilai-nilai modernitas tentang persamaan hak, toleransi dan respek terhadap kemanusiaan merupakan nilai-nilai universal pada setiap bangsa dan agama. Jikalau terjadi pengingkaran terhadap nilai tersebut tidak pada nilai substantifnya tetapi pada proses atau prosedur implementasinya. Antagonisme agama dan nilai-nilai universal bukan pada substansinya tetapi lebih pada hegemoni diskursif dan politiknya. Dalam perjalanannya, modernitas dan rasionalis Barat mengalami dekadensi dengan munculnya isme-isme yang bersifat eksklusif dan hegemonis yang justru bertentangan dengan nilai modernitas substantif. Memang benar bahwa modernitas mendorong liberalisasi terhadap persamaan hak dalam hukum politik dan ekonomi namun liberalisme telah memasungnya dengan individualisme dan *laisure-faire* yang memunculkan kapitalisme yang menciderai nilai liberal tersebut. Secara pertautan antara kapitalisme dan liberalisme mendorong terjadinya hegemoni interpretasi terhadap nilai modernitas secara diskursif serta mengesahkan ekspansi kolonialisasi ekonomi dan politik di negara-negara non Eropa yang dipandang inferior. Pada titik inilah modernitas telah ditelung dan

dikhianati oleh pihak yang melahirkannya dan bahkan sampai saat ini masih terjadi.

Pada konteks ini pula pemahaman tentang fundamentalism Islam di Indonesia harus dimulai. Seperti telah dibicarakan sebelumnya, gerakan fundamentalisme agama seperti gerakan Padri merupakan keharusan zamannya pada saat modernitas telah terciderai oleh kolonialisasi dan hegemoni Barat yang ekspansif, baik secara fisik maupun secara kultural. Namun mempertahankan memori 'trauma kolonialisasi' sebagai 'tameng abadi' untuk menolak modernitas menjadikan gerakan ini cenderung melakukan simplifikasi dan seleksi yang tidak kontekstual. Kemerdekaan Indonesia merupakan 'momentum' yang mendebarakan karena kontestasi nilai kebangsaan yang hendak dibangun. Riyadi Gunawan menengarai adanya ketegangan antara kelompok nasionalis sekuler yang direpresentasikan oleh intelektual Jawa dan kalangan nasionalis agama dari Sumatera.<sup>7</sup> Fenomena tersebut juga dapat ditengarai dari surutnya pengaruh kelompok fundamentalis terhadap bangunan negara republik Indonesia. Penghilangan tujuh kata tentang pemberlakuan syariat Islam merupakan koalisi kelompok nasionalis dan Islam progresif yang dalam perjalanannya merupakan kelompok arusutama yang memberi warna demokrasi di Indonesia.

Seiring dengan perbaikan standar hidup dan ekonomi dari berbagai kebijakan publik, kelompok fundamentalis hampir tidak mendapatkan dukungan yang berarti pasca kemerdekaan. Pasca Perang Dunia II, dunia merayakan nilai-nilai kemanusiaan melalui perserikatan bangsa-bangsa. Pandangan Barat terhadap dunia ketiga dan Islam mulai direvisi menjadi lebih apresiatif dan *mutual respect*. Negara-negara Muslim bekas jajahan menemukan jati dirinya sebagai negara modern yang tidak terbaratkan. Nilai-nilai demokrasi bertautan dengan harmonis dengan pemahaman keislaman progresif yang berorientasi pada nilai-nilai universal.

#### IV. Menguatnya Eskalasi Revivalisme Islam di Indonesia

Banyak pengamat dan penulis, termasuk Syafi'i Maarif, Haedar Nashir dan juga penulis buku kumpulan *Menggugat Fundamentalisme Islam terhadap Perempuan*.<sup>5</sup> Menengarai fenomena paradoksal di Indonesia dimana revivalisme agama justru terjadi pada saat proses demokrasi yang substantif hendak dibangun. Hal tersebut ditandai dengan bertambahnya perda-perda yang ebrorientai pada formalisasi syariah yang selektif dan eksklusif. Sesungguhnya, revivalisme agama sah saja terjadi pada alam demokrasi selama mereka mengindahkan nilai-nilai asasi demokrasi. Kebangkitan agama tersebut merupakan konsekuensi logis dari kebebasan berpendapat, berkeyakinan dan berasosiasi. Namun yang terjadi sebaiknya, kelompok-kelompok ini cenderung mereduksi kebebasan dalam terminologinya sendiri. Inilah yang disebut dengan revivalisme fundamentalisme Islam.

Menguatnya fenomena revivalisme Islam bukan merupakan khas Indonesia. Kebangkitan serupa terjadi dimana-mana termasuk pada kalangan Budha di Sri Langka, Katolik di Irlandia Utara, Kristen di Belanda. Tidak itu saja, awal tahun 1990an, merupakan awal revivalisme transnasional. Pada tahun 1990an, dunia mengalami krisis, baik secara ekonomi maupun politik. Peta politik dunia mulai bergeser pasca- runtuhnya tembok Berlin dan kehancuran Uni Sovyet. Krisis multi-dimensial ini telah menjebak Barat dalam kepanikan yang menjerumuskannya pada proses fundamentalisasi baik agama maupun isme-isme sekuler. Fundamentalisme tersebut sesungguhnya merupakan respon kegagalan Barat untuk memegang teguh nilai-nilai universal.

Ada beberapa hal menyuburkan revivalisme Islam di Indonesia:

1. Ambivalensi Barat terhadap nilai-nilai universal. Barat hanya mempraktekan demokrasi di dalam negerinya sendiri dan melanggarnya ditingkat internasional seperti yang terjadi di Palestina, Irak, Afganistan dan Iran. Demikian pula dukungan meeka terhadap rezim yang otoriter, nepotis dan korup diberbagai negara Muslim seperti Indonesia dan bahkan negara-negara Timur Tengah.

---

<sup>5</sup> Asyhari & Ridlo, *Menggugat Fundamentalisme Islam terhadap Perempuan* (Yogyakarta: LSIP, 2010).

2. Menguatnya fundamentalisme agama di Barat sebagai respon terhadap gagalnya institusi-institusi negara memenuhi dan menjamin hak-hak dasar seperti perumahan dan kesehatan karena praktek kolusi, korupsi dan nepotisme. Hal tersebut diperparah dengan kekalahan Amerika oleh dominasi ekonomi dan politik China diberbagai kawasan. Kepanikan tersebut menjadikan 'agama' meski hanya bersifat simbolis mampu menjadi 'panacea' publik Amerika. George Bush sebagai penganut Kristen fundamentalis secara mudah mendapatkan simpati karena mengusung simbol-simbol agama, termasuk kepanikannya menghadapi negara-negara independen seperti Irak, Iran dan negara-negara Amerika Latin. Reinkarnasi 'perang salib' terhadap negara-negara tersebut mampu mengobarkan heroisme Amerika yang loyo akibat serangan 11 September 2001. Fundamentalisme agama di Amerika Serikat dengan mudah bertemu dengan fundamentalisme Agama lain, sebut Islam, yang muncul sebagai 'driving force' gerakan anti-pemerintah yang dilindungi Amerika Serikat.
3. Hegemoni Barat terhadap nilai-nilai universal yang menciptakan 'fundamentalisme sekular' seperti yang terjadi di Perancis, Turki, Belanda dan yang lainnya yang melarang atribut keagamaan di ruang publik. Hal ini mengusik dan melanggar hak asasi berkeyakinan dan berekspresi sesuai dengan akar budaya mengikutnya. Nilai-nilai universal hak asasi manusia memiliki batasan normatif secara *embedded* bahwa pelaksanaan hak tersebut tidak boleh menghalangi hak-hak orang lain pada derajat yang sama.
4. Disamping itu, krisis Multi-dimensial yang melanda negara-negara Muslim, termasuk Indonesia disebabkan oleh kebusukan penyelenggara negara yang korup, nepotis, otoriter yang menciderai demokrasi dan nilai-nilai kemanusiaan. Pemerintahan Orde Baru yang otoriter telah menutup ruang publik yang dialogis dan kompromis dari berbagai perbedaan, baik kelompok kiri maupun kelompok keagamaan yang seing disebut kelompok kanan. Penutupan ruang publik ini telah menciptakan api dalam sekam bagi perbedaan itu dan secara sporadis muncul menjadi konflik terbuka.

Korupsi, kolusi, kooptasi dan nepotisme yang akut telah menciptakan krisis multidemensial yang menyengsarakan rakyat. Kelompok-kelompok agama arusutama yang progresif tidak memiliki sikap kritis dan evaluatif, dan dalam banyak aspek justru terkooptasi dalam lembaga-lembaga pemerintahan Orde Baru yang korup. Masyarakat kehilangan pijakan spiritual dari lembaga-lembaga agama yang *status quo*. Disisi lain, masyarakat termakan oleh propaganda Orde Baru terhadap upaya demokratisasi dari elemen kelompok masyarakat sipil dan NGO yang mengusung nilai-nilai universal sebagai antek Barat.

Sepakat dengan beberapa penulis lain, revivalisme Islam atau dalam bahasa Haedar Nashir disebut Islam Syariah mencari keuntungan pada gerakan demokratisasi yang dipelopori oleh kelompok pro-demokrasi. Eloknya, mereka justru menggunakan meksnisme politik yang ditentangnya yaitu 'mekanisme demokrasi'. Kegagalan mereka untuk merestorasi konstitusi tidak menjadikan gerkaan ini surut. Konon kelompok ini kini berjuang lewat otonomi daerah, terutama dalam hal formalisasi Syaria't Islam. Respon kritis dan keberatan terhadap revivalisme Islam ini adalah kecenderungan politisasi agama, anti demokrasi subtantif dan tidak toleran.<sup>6</sup> (Politisasi agama ini terlihat pada kemasan politik yang selektif dan pragmatis dan tidak kontekstual sehingga banyak menimbulkan berbagai masalah.

## V. Perempuan dan Revivalisme Islam di Indonesia

Persoalan revivalisme Islam di Indonesia dan di negara-negara Muslim demokratis pada tingkat formal adalah perbedaan karakteristik keduanya. Syariah bersifat eksklusif, partikular dan berlaku dalam masyarakat homogen. Sebaliknya, aturan-aturan dalam suatu negara bangsa yang demokratis bersifat inklusif dan nertral agar dapat menyayomi dan memenuhi hak-hak dasar seluruh warga negara yang majemuk dan multikultural. Klausul-klausul peraturan negara bangsa lebih bersifat normatif-fungsional dan profan dalam menjaga ketertiban agar tidak terjadi *chaos* karena berbagai bentur-

---

<sup>6</sup>T Bassam Tibi, *The Challenge...*, Rahman, 1979, Nashir, *Gerakan Islam Syariah.*, 2006, Ridlo, *Menggugat Fundamentalisme Islam.*, 2010.

an kepentingan dan kontestasi kebenaran. Dengan demikian, aturan negara bangsa tidak dimaksudkan memberikan *judgment* terhadap 'klaim kebenaran' teologis yang doktriner dan eksklusif. Tidak juga peraturan tersebut menafikan kebenaran doktriner yang diyakini secara berbeda oleh warga. Dengan kata lain, peraturan dan undang-undang dalam negara bangsa dapat melindungi warganya untuk mempertahankan keyakinannya namun tidak berwenang untuk memaksakan suatu bentuk keyakinan tertentu. Dengan bersikap netral, peraturan tersebut dapat menjamin 'kontestasi kebenaran' tersebut secara dinamis dan sipil.

Hal yang seringkali menjadi persoalan dikalangan revivalis Islam adalah bahwa netralitas diasumsikan sebagai 'permisiveness' and 'relativis' yang menyamakan kebenaran agama. Pluralisme merupakan pengakuan eksistensi agama yang sama dalam konstelasi negara bangsa. Adapun perbedaan pemahaman terhadap keyakinan, praktek-praktek keagamaan diserahkan pada masyarakat sipil untuk dikelola secara diskursif dan nir-kekerasan yang dapat menghilangkan hak-hak dasar warga negara. Negara lebih berperan memfasilitasi proses negosiasi masyarakat sipil untuk menentukan 'batasan-batasan' normatif yang mereka setuju untuk menjamin tegaknya nilai kebenaran yang mereka yakini tanpa harus menafikan kebenaran pihak lainnya.

Kerangka diatas sangat relevan untuk menelaah berbagai tulisan yang menyebutkan bahwa keberadaan Perda-Perda yang dikategorisaikan Perda Syariah. Pada tahun 1999 Perda Syariah di Aceh diubah menjadi Qonun Aceh setelah terjadi kontroversi tentang terminologi Syariah. Untuk menghindari kontroversi serupa beberapa daerah seperti Kabupaten Tengerang, Karimun, Cianjur dan Sumenep mengganti dengan istilah Perda Kesusilaan<sup>7</sup> Meski di buat untuk konteks yang berbeda, perda-perda tersebut bersifat 'copy-paste' dan tidak kontekstual. Terlebih lagi, perda-perda Syariah tersebut bersifat selektif dan parsial yang memunculkan isu terhadap kaum perempuan dalam beberapa hal:

---

<sup>7</sup> Edriana Noerdin, "Customary Institutions, Syariah Law and the Marginalization of Indonesian Women", dalam *Women in Indonesia: Gender, Equity and Development*, Kathryn Robinson (Singapore: ISEAS, 2002), 181.

1. Misoginis. Perda Kesusilaan cenderung mereduksi krisis multi-dimensial menjadi masalah kesusilaan yang berpangkal pada seksualitas dengan tubuh perempuan sebagai situs utamanya. Padahal krisis tersebut lebih bersifat koruptif dan kolusif yang berdampak pada kemiskinan endemik yang memunculkan berbagai masalah sosial seperti perjudian, pelacuran dan lainnya. Simplifikasi dan reduksi dimanifestasikan dalam mengontrolan tubuh perempuan secara berlebihan dengan jilbabisasi dan pengaturan pakaian yang bersifat sepihak dan mengabaikan keragaman, bahkan pakaian-pakaian adat yang secara turun temurun dijadikan bagian dari identitas dan tidak pernah menimbulkan masalah kesusilaan.
2. Selektif dan elitis, cenderung menargetkan kelompok masyarakat kecil dan miskin dan kurang menjangkau kelas-kelas yang elit yang mungkin melakukan perbuatan yang sama ditempat tertutup atau diluar yurisdiksi perda itu sendiri.
3. Pengontrolan yang bersifat mekanis dan supervisial yang tidak mengakar pada suatu kesadaran yang otentik. Pada saat terjadi Tsunami terjadi di Aceh, banyak kaum perempuan yang tidak berjilbab berlalu lalang di ruang publik. Ketika dikonfirmasi dengan Qonun Aceh dengan enteng mereka menjawab karena kondisi darurat. Pada kesempatan lain, ada peristiwa mengejutkan bahwa di beberapa tempat terdapat pasangan-pasangan muda-mudi yang sedang duduk-duduk dipantai di Aceh. Ketika ditanyakan apakah mereka tidak takut dengan polisi *wilayatul Hisbah*, jawaban mereka cukup enteng bahwa beberapa saat ini polisi WH tidak beroperasi karena dananya belum turun.
4. Tidak berkontribusi terhadap pemberantasan kejahatan yang lebih besar. Belum pernah terdengar bahwa Aceh memberikan hukuman cambuk terhadap pelaku korupsi, termasuk yang dilakukan oleh Gubernurnya sendiri. Bukankah itu merupakan suatu bentuk kejahatan kesusilaan yang lebih besar dan destruktif?
5. Inkonsisten dan paradoksal. Apakah larangan keluar rumah pada malam hari bagi perempuan tanap mahram dapat secara konsisten dilaksanakan oleh pembuat Perda. Bagaimana jika anak-anak perempuan mereka

menuntut ilmu di kota lain atau diluar negeri, apakah larangan keluar rumah juga diperlakukan? Tentu masih banyak pertanyaan yang jawabannya mungkin tidak terselesaikan karena formalisasi Syariah lebih bersifat pragmatis dan politis.

## **VI. Simpulan**

Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa secara sosiologis bahwa keberadaan kaum revivalis memunculkan dua aliran besar, yakni tardisional dan modern. Dalam konteks inilah memunculkan fundamentalisme Islam yang terus hidup subur di Indonesia. Hal inilah yang pada perkembangannya dapat dilihat adanya interaksi perempuan dalam konteks kaum fundamentalis di berbagai aturan daerah di sejumlah daerah seperti Aceh, Kuningan dan sebagainya. Padahal dalam konteks peraturan sebaiknya dilakukan secara umum dan mengayomi semua pihak.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Maarif, Ahmad Syafii. *Islam dalam Keindonesiaan dan Kemanusiaan: Sebuah Refleksi Sejarah*. Bandung: Mizan, 2009.
- Bassam Tibi, *The Challenge of Fundamentalism: Political Islam and the New Word Disorder*. Barke: University of California Press, 2002.
- Budi Asyhari dan Subkhi Ridlo, *Menggugat Fundamentalisme Islam terhadap Perempuan*. Yogyakarta: LSIP, 2010.
- Edriana Noerdin, "Customary Institutions, Syariah Law ad the Marginalization of Indonesian Women", dalam *Women in Indonesia: Gender, Equity and Development*, Kathryn Robinson. Singapore: ISEAS, 2002.
- Haedar Nashir, *Gerakan Islam Syariah*, Maarif , vol.1 No.2. November 2006
- Mansoor Moaddel and Kamran Talattof, *Modernist and Fundamentalist Debates in Islam*. McMillan: Palgrave, 2002.
- Taufik Abdullah, *Agama, Etos Kerja dan perkembangan Ekonomi*, Jakarta: LP3ES, 1979